



Kasita - J BPKAD

Siapa yg punya bolong
di kabupaten ini oke

OK

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVISI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 010 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

18/12

4461

- Menimbang : a. Bahwa demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Ajudan dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Tanggal 02 Maret 2016;
13. Peraturan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 001)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
8. Pengurus Tim Penggerak PKK adalah Organisasi yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Ajudan adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan
10. Pegawai Non PNS adalah tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ditunjuk oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan ke Luar dan/atau di dalam kota tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah ;
13. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah;
14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
17. Perjalanan Dinas Keluar Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang yang dilakukan dari wilayah Republik Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan tiba di Indonesia dari luar negeri;
18. Biaya Rill (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
20. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara;

21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Yang Selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota/Kantor/Satuan/Unit kerja berada.
25. Tempat bertolak adalah tempat/Kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
26. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Ajudan, Pegawai Non PNS dan Pendamping yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah istri pejabat eselon II diperbolehkan melakukan pendampingan kedinasan berdasarkan undangan resmi dengan mengajukan izin prinsip yang ditujukan kepada Kepala Daerah.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan.

- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah
- d. Akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Mengikuti rapat seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya.
- c. Menempuh Ujian dinas/Ujian seleksi Tugas Belajar.
- d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS

Pasal 6

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Penggerak Tim PKK, Ajudan dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 7

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPD dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:
 1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani Oleh Bupati.
 2. SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan/surat panggilan kedinasan oleh Instansi Pemerintah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Staf dan pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV Staf dan Pegawai Non PNS pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, sekretaris DPRD di Tandatangani oleh Kepala SKPD.
 5. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan Eselon IV Staf dan Pegawai Non PNS kecamatan ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut :
 1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Kepala SKPD dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. Perjalanan Dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
 1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati.
 2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - d. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD ditentukan sebagai berikut :
 1. Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

2. Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.
 - e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur.
 - f. Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - g. Perjalanan Dinas Luar Negeri SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT dan SPPD untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Kode Rekening x.xx.x.xx.xx.01.18 dan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.01.19 berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1).
 - (3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain tersebut pada pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku pasal 8 ayat (1)
 - (4) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku di DPRD.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Diberikan biaya perjalanan dinas
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen – komponen :
 - a. Uang Harian.
 - b. Biaya Transport.
 - c. Biaya Penginapan.
 - d. Uang Refresentasi.
 - e. Sewa kendaraan Dalam Kota.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang Makan.
 - b. Uang Saku dan
 - c. Uang Transport lokal.

- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas ;
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, dibayarkan sesuai riil (at cost).
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil (at Cost).
- (7) Uang Refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD
- (8) Biaya Transport dalam rangka perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport sebagaimana dalam lampiran XIII peraturan ini.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak
- (10) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
 - (a) Tingkat A terdiri dari :
 - 1) A1 untuk Bupati, Ketua DPRD,
 - 2) A2 untuk Wakil Bupati, Wakil ketua DPRD,
 - (b) Tingkat B terdiri dari
 - 1) Tingkat B1 untuk Setda dan Anggota DPRD
 - 2) Tingkat B2 untuk Pejabat Eselon II
 - (c) Tingkat C, terdiri dari :
 - 1) C1 untuk Eselon IIIa, PNS Golongan IV,
 - 2) C2 untuk Eselon IIIb, PNS Golongan III.
 - 3) C3 untuk Eselon IV PNS Golongan III,
 - (d) Tingkat D untuk PNS Gol II dan Gol I
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK meliputi :
 - a. Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati.
 - b. Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Wakil Bupati.

- c. Sekretaris dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IIIb.
- d. Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non PNS disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II.
- (6) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.
 - b. Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan Fasilitas Transport (untuk biaya transport pesawat merupakan batas tertinggi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini
 - c. Biaya Transport yang belum termasuk dalam lampiran V Peraturan ini, mmengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2017
 - d. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
 - e. Biaya tiket dan Penginapan untuk Ajudan, Sespri apabila melebihi standar biaya boleh dibayar sesuai dengan biaya riil, dengan syarat atas persetujuan Pengguna Anggaran (PA).

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang pesertanya diwajibkan menyettor uang kontribusi untuk biaya Makan, uang makan harian hanya dibayarkan hanya uang transport lokal dan uang saku. Uang Harian secara penuh dibayarkan untuk dua hari yaitu 1 (satu) hari untuk keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga / Instansi Pemerintah.
 - Ⓟ Uang Harian dibayarkan penuh diberikan untuk 2 (dua) hari yaitu 1(satu) hari untuk keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali.
 - Ⓢ Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan Uang harian sebesar 50% dari besaran perharinya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

- (3) Pegawai Negeri Sipil dan SKPD yang Kecamatan yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke desa/ Kelurahan, hanya diberikan Uang Harian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.
- (5) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan Perjalanan Dinas Luar Kota, untuk biaya penginapan dan berdasarkan at cost (biaya nyata).
- (7) Biaya Transport dalam rangka Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya transport sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIII Peraturan ini.
- (8) Transport dari tempat kedudukan ke bandara SMB II dari Bandara SMB II ke tempat kedudukan, dari Bandara Tujuan Ke tempat penginapan dari tempat Penginapan ke Bandara Tujuan diatur pada Standar Biaya umum di biaya Perjalanan dinas Rill sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas;
- (2) Tambahan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kepada PPK SKPD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK SKPD membebaskan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA SKPD bersangkutan;
- (4) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan perhitungan biaya perjalanan dinas kepada PPK SKPD.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Tarif Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam IX peraturan ini

BAB VIII
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang bersedia dalam DPA SKPD bersangkutan dan dilakukan melalui mekanisme UP atau pembayaran langsung (LS);
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran;
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari pejabat penatausahaan keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
 - a. Surat tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. Fotocopy SPPD;
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada;
 - a. Penyedia jasa atas dasar suatu perikatan;
 - b. Bendahara pengeluaran, atau
 - c. Pelaksana SPPD;
- (5) Pembayaran yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi ;
 - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (6) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang dilakukan terhadap event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- (7) Penetapan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;

- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel;
- (10) Pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan atas tagihan kepada PPK SKPD terhadap prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD bersangkutan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sehubungan dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD yang serendah - rendahnya pejabat eselon II, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - c. Surat pernyataan/ tanda bukti pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas jabatan kepada PPK SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;

- d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. Kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
 - d. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
 - e. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang

Pasal 18

- (1) PPK SKPD melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran;
- (2) PPK SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercatat dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d;
- (3) PPK SKPD mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sbaga pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 19

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengndalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 042 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Jabatan Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal *01 Maret* 2017

Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir,

dto

8/ **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal *09 Maret* 2017

Sekretaris Daerah
~~Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,~~

dto

ROBBY KURNIAWAN, S.STp., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR...

Pasal 21

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 042 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Jabatan Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal *01 Maret* 2017

Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal *09 maret* 2017

Sekretaris Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir,

dto

ROBBY KURNIAWAN, S.STp., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR..010

KOP SKPD

SURAT TUGAS

Nomor : 10 / / /2017

- 1 Yang Memberi perintah :
Nama yang berpergian :
NAMA / NIP :
- 2 Pangkat / Jabatan :
- 3 Maksud perjalanan :
- 4 Tujuan perjalanan :
- 5 Lamanya perjalanan :
- 6 Tanggal berangkat :
- 7 Tanggal kembali :
- 8 Keterangan :

DIKELUARKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL :

KEPALA SKDP

.....NAMA.....
NIP.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANGILIR,

dto

HERI AMALINDO

KOP SKPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah		
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut perjalanan dinas		
4.	maksud perjalanan dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan		
7.	a. Lama perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut : Nama	Umur	
	1.		
	2.		
	3.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Mata Anggaran	b.	
10.	Keterangan lain-lain		

DIKELUARKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL :

KEPALA SKDP

.....NAMA.....
NIP.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANGILIR,

dto

HERI AMALINDO

KOP SKPD

PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
Lamp. SPPD Nomor		:	
Tanggal		:	
No	Perincian Biaya		Keterangan
			Maksud Perjalanan.....
1	Uang saku	hr x	
2	Penginapan	mlm x	
3	Transport lokal PP	hari x	
4	Uang Makan	hari x	
	Jumlah		
Terbilang :			
Telah diabayar sejumlah		Talang Ubi, / /2017	
		Telah menerima jumlah uang sebesar	
Bendahara Pengeluaran		Yang Menerima	
.....Nama.....		Nama.....	
NIP.		NIP.	
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah		Rp.....	
Yang telah dibayar semula		Rp.....	
Sisa kurang lebih		Rp.....	
SETUJU DIBAYAR		PPTK PERJALANAN DINAS	
PENGGUNA ANGGARAN			
.....Nama.....		Nama.....	
NIP.		NIP.	

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANGILIR,

dto

HERI AMALINDO

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF

NO	URAIAN	VOLUME	Bupati/ketua DPRD	Wakil Bupati/Wakil ketua DPRD	Sekda dan Anggota DPRD	Eselon II	Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IV	Golongan IV	Golongan III d	Gol III c - a	golongan II dan Golongan I
I	Luar Provinsi		4.750.000	4.500.000	3.600.000	2.500.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000
	1. Uang Makan	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000	400.000	250.000	400.000	250.000	250.000	200.000
	2. Uang Saku	OH	2.750.000	2.500.000	1.600.000	1.000.000	800.000	700.000	650.000	700.000	650.000	500.000	400.000
	3. Transport Lokal	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000	400.000	300.000	400.000	300.000	250.000	200.000
II	Dalam Provinsi (Luar Kabupaten)		3.150.000	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.300.000	1.000.000	750.000	1.100.000	900.000	750.000	500.000
	1. Uang Makan	OH	1.000.000	800.000	750.000	500.000	300.000	250.000	150.000	300.000	200.000	200.000	100.000
	2. Uang Saku	OH	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	600.000	500.000	400.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	3. Transport Lokal	OH	1.000.000	800.000	750.000	500.000	400.000	250.000	200.000	300.000	300.000	250.000	150.000
III	Dalam Kabupaten	OK	500.000	400.000	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000	225.000	200.000	175.000	150.000
IV	Ke Desa Dalam Kecamatan (khusus PNS Kecamatan)	OH	-	-	-	-	175.000	150.000	125.000	175.000	150.000	125.000	100.000
V	Uang Representasi 1. Luar Daerah Luar Provinsi 2. Luar Daerah Dalam Provinsi	OK OK	2.000.000 1.500.000	1.750.000 800.000	900.000 450.000	450.000 250.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VI	Uang Transport ke Bandara 1. Menuju ke Bandara SMB II 2. Dari SMB II ke tempat kedatangan 3. Bandara Tuiuan ke Penginapan 4. Tempat Penginapan ke Bandara Tuiuan	OK OK OK OK	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000	250.000 250.000 400.000 400.000
VII	Uang saku Diklat	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANGILIR,

HERI AMALINDO

Lampiran V Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : 10 Tahun 2017

Tanggal : 01 Maret 2017

SATUAN TERTINGGI
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

No	Rute	Pesawat (PP)	
		Bisnis / Eksekutif	Ekonomi
1	2	3	4
1	Palembang - Jakarta	3.861.000	2.268.000
2	Palembang - Sumut / Medan	6.784.000	4.266.150
3	Palembang - Sumbar / Padang	5.398.650	3.684.000
4	Palembang - Riau / Pekan Baru	5.428.350	3.654.600
5	Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	5.389.350	3.721.200
6	Palembang - Jambi	5.398.650	3.684.000
7	Palembang - Bengkulu	2.899.000	1.893.000
8	Palembang - Lampung / Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000
9	Palembang - Bangka / Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
10	Palembang - Jawa Barat / Bandung	4.385.000	2.631.000
11	Palembang - Malang	6.899.000	3.765.000
12	Palembang - Surabaya	7.690.000	3.744.000
13	Palembang - Jawa Tengah / Semarang	6.236.000	3.305.000
14	Palembang - Solo	6.236.000	3.744.000
15	Palembang - Jogjakarta	6.460.000	3.380.000
16	Palembang - Bali / Denpasar	7.541.000	4.278.000
17	Palembang - Samarinda	6.937.500	3.660.000
18	Palembang - Balikpapan	9.894.000	5.220.000
19	Palembang - Pontianak	6.685.000	3.840.000
20	Palembang - Kalteng / Palangkaraya	7.252.000	4.022.000
21	Palembang - Kalsel / Banjarmasin	7.498.000	4.022.000
22	Palembang - Sulut / Manado	12.504.000	5.926.000
23	Palembang - Gorontalo	9.007.650	5.483.250
24	Palembang - Sulteng / Palu	9.007.650	5.483.250
25	Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	9.659.000	5.102.000
26	Palembang - Sulsel / Makassar / Ujung Pandan	9.466.000	4.781.000
27	Palembang - NTT / Kupang	6.901.200	4.295.850
28	Palembang - NTB / Mataram	7.551.000	4.286.000
29	Palembang - Maluku / Ambon	9.077.650	5.483.250
30	Palembang - Papua / Merauke / Timika	15.210.000	8.076.000
31	Palembang - Irian Jaya Timur / Jayapura	15.873.000	8.717.000
32	Palembang - Batam	7.145.000	3.936.000
33	Palembang - Solo	6.236.000	3.444.000
34	Palembang - Biak	15.424.000	8.108.000
35	Palembang - NAD / Banda Aceh	6.945.750	4.739.700

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati,Ketua DPRD pejabat lainnya yang setara	A1	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	WakilBupati, Wakil Ketua DPRD dan	A2	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
	Eselon II	B2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
3	Eselon IIIa / Golongan IV	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
	Eselon IIIb / Golongan III	C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4	Eselon IV/Golongan III	C3	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	PNS Golongan II dan I	D	Ekonomi	Kelas III A	Eksekutif

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
dto
HERI AMALINDO

Lampiran : VII Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 10 Tahun 2017
Tanggal : 01 Maret 2017

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	Sekda dan Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol II dan I
			A1	A2	B	C1-2	C3	D
I	LUAR PROVINSI 1. ZONA 1 2. ZONA 2	OH	6.750.000	4.500.000	1.800.000	900.000	675.000	450.000
		OH	5.400.000	3.600.000	1.350.000	675.000	450.000	315.000
	B. DALAM PROVINSI	OH	3.150.000	1.800.000	900.000	450.000	315.000	225.000

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANGILIR,

HERI AMALINDO

Keterangan :

- Besaran uang Penginapan per hari dibagi dalam 2 Zona, dimana:
 - Zona I yaitu Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara
 - Zona II yaitu Provinsi lainnya selain yang sudah terasuk dalam zona I.
- Uang penginapan diatas adalah merupakan batas tertinggi

**STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS**

NO	Asal	Tujuan	Jumlah Liter
1	2	3	4
1	Talang Ubi	Tanah Abang	30 Liter
2	Talang Ubi	Penukal	30 Liter
3	Talang Ubi	Penukal Utara	35 Liter
4	Talang Ubi	Abab	30 Liter
5	Talang Ubi	Palembang	50 Liter
6	Talang Ubi	Muara Enim	30 Liter
7	Talang Ubi	Prabumulih	30 Liter
8	Talang Ubi	Lahat	40 Liter
9	Talang Ubi	Pagar Alam	50 Liter
10	Talang Ubi	Empat Lawang	50 Liter
11	Talang Ubi	Lubuk Linggau	60 Liter
12	Talang Ubi	Musi Banyuasin	40 Liter
13	Talang Ubi	Banyuasin	70 Liter
14	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	50 Liter
15	Talang Ubi	Martapura	60 Liter
16	Talang Ubi	Batu Raja	50 Liter
17	Talang Ubi	Muara Tara	60 Liter
18	Talang Ubi	Muara Dua	70 Liter
19	Talang Ubi	Musi Rawas	60 Liter
20	Talang Ubi	Ogan Ilir	40 Liter

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

TARIF LUMPΣUM BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

No	Uraian / Tujuan	Golongan	Golongan	Biaya Pindah Dalam Kabupaten	Keterangan
1	TL. UBI	Tanah Abang	III/D - IV/D	1.500.000	Dibayar 100% dari tarif
		Penukal	III/A - III/C	1.250.000	Antara kecamatan yang tidak melalui ibukota kabupaten dibayar 50%
		Penukal Utara	II/A - II/D	1.000.000	
		Abab	I/A - I/D	750.000	

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

HERI AMALINDO

SURAT PERYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting tidak dapat di tunda

Yaitu,.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

.....
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat
Tugas Nomor..... Tanggal..... dan SPD Nomor..... tanggal..... atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalkan sesuai dengan Surat pernyataan pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
Nomor..... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transfort berupa dan biaya penginapan
yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan DPA
tanggal satker.....

Demikian surat pernyataan ini buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata
surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab
penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

.....
Yang Membuat Pernyataan

.....
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

DAFTAR PENGUJI PENGELUARAN RIIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Pegawai dan / atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Kepala.....

....., tanggal, bulan, tahun
Yang membuat Pernyataan

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Lampiran XIII Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
 Nomor : 10 Tahun 2017
 Tanggal : 01 Maret 2017

BIAYA TRANSPORTASI DARAT UNTUK PERJALANAN DINAS				
NO	RUTE	BUS (PP)		KET
DALAM PROVINSI				
1	Talang Ubi - Kabupaten Muara Enim	Rp	120.000	PP
2	Talang Ubi - Kabupaten Lahat	Rp	160.000	PP
3	Talang Ubi - Kota Pagar Alam	Rp	240.000	PP
4	Talang Ubi - Kabupaten Empat Lawang	Rp	260.000	PP
5	Talang Ubi - Kabupaten Mura	Rp	300.000	PP
6	Talang Ubi - Kota Lubuk Linggau	Rp	400.000	PP
7	Talang Ubi - Kabupaten Muara Tara	Rp	400.000	PP
8	Talang Ubi - Kabupaten Banyuasin	Rp	300.000	PP
9	Talang Ubi - Kabupaten Musi Banyuasin	Rp	260.000	PP
10	Talang Ubi - Kabupaten Baturaja	Rp	300.000	PP
11	Talang Ubi - Kabupaten OKU Timur	Rp	400.000	PP
12	Talang Ubi - Kabupaten OKU Selatan	Rp	400.000	PP
13	Talang Ubi - Kota Palembang	Rp	300.000	PP
14	Talang Ubi - Kabupaten OKI	Rp	260.000	PP
15	Talang Ubi - Ogan Ilir	Rp	200.000	PP
16	Talang Ubi - Prabumulih	Rp	120.000	PP

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
 dto
 HERI AMALINDO